



**PUTUSAN**  
**Nomor 61 PK/TUN/2013.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Gedung Juanda I, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. **INDRA SURYA, S.H.,LL.M**, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
2. **DIDIK HARIYANTO, S.H.,M.M.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
3. **AGUS SUPARTO, S.E.,Ak.,MBA.**, Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Pubk pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
4. **SUHARTININGSIH, S.E.,A.k.,Msc.**, Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik pada PPAJP, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
5. **SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.,M.H.**, Kepala Sub Bagian Bantuan hukum I.A pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
6. **IMAN MUHSIN, SST.** : Kepala Sub Bidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik pada PPAJP, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
7. **FAJAR SRI WAHYUNI, SST.,Ak.**, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah II pada PPAJP, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
8. **SAHAT B. H.J. PARDEDE, S.H.**, Penanganan Perkara IA Tk. IV pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



9. NINA NUR UTAMI, S.H., Penanganan Perkara IA Tk. V pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

10. DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., Penanganan Perkara IA Tk. V pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ; Kesemuanya berkedudukan di Sekretariat Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-319/MK/2012, tanggal 27 November 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat ;

**m e l a w a n :**

**Drs. LAUDDIN PURBA**, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Joglo Baru No.90, Rt./Rw. 005/006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Akuntan Publik, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ANGGIAT SIMAMORA, S.H., Sp.N ;
2. SAHAT SIBURIAN, S.H ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sulawesi, Blok D-2, Nomor 15, Nusaloka, BSD City, Bandar Selatan, pekerjaan Konsultan Hukum dan Advokat pada Asia Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2013 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemanding/ Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 311 K/ TUN/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;

## DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purbaluddin & Rekan, berkedudukan di Jakarta, Grand Aston Soho, Lantai 9, Jl. Jend. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, yang izinnnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-031/KM.17/1999 tanggal 25 Januari 1999, Nomor Ijin Akuntan Publik (NIAP): 99.1,0600 ;
2. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Tergugat memberikan sanksi pembekuan izin akuntan publik kepada Penggugat melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat') (fotocopy terlampir) terkait dengan pelaksanaan audit umum yang dilakukan Penggugat atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 01O/PL-W/VI/09/GA tanggal 15 Juni 2009 dan Laporan Auditor Independen Nomor: 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;
3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut di atas, karena akibat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menjalankan profesi (pekerjaan) sebagai Akuntan Publik dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sebagaimana bunyi isi Keputusan Tergugat. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat, Penggugat tidak dapat memberikan jasa Akuntan Publik kepada klien-klien Penggugat antara lain :
  - a. PT. Otto Pharmaceutical Industries, berkedudukan di Bandung ;
  - b. PT. Tigadi Lestari, berkedudukan di Jambi ;
  - c. PT. Cisdane Sawit Raya, berkedudukan di Jakarta ;
  - d. PT. Labersa Hutahaean, berkedudukan di Pekanbaru ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tergugat ;
6. Bahwa penggugat menerima Keputusan Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2010 melalui Kurir, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usalta Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, tahapan/prosedur pengawasan yang harus dilakukan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat adalah sebagai berikut :

## Pasal 52

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Sekretaris Jenderal melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, dan/atau KAP terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ;
- (3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
  - a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut ;
  - b. terdapat pengaduan masyarakat; atau ;
  - c. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti ;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari IAPI dan/atau pihak yang terkait ;

## Pasal 53

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sekretaris Jenderal menunjuk dan menugaskan seseorang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;
- (3) Pemeriksa tidak diperkenankan membawa kertas kerja Akuntan Publik dari KAP kecuali salinan atau fotokopinya sebagai dokumen pendukung hasil pemeriksaan ;
- (4) Pemeriksa wajib merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang ;

## Pasal 54

- (1) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada pemeriksa ;
- (2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa dilarang menolak atau menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan ;
- (3) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP dianggap menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan apabila :
  - a. tidak memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan, dokumen lainnya yang diperlukan ;
  - b. tidak memberikan fotokopi kertas kerja, laporan, dan dokumen lainnya yang diperlukan ;
  - c. tidak memberikan keterangan yang diperlukan ;
  - d. memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dokumen lainnya maupun memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau ;
  - e. tidak memenuhi Panggilan ;

## Pasal 55

- (1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



- (2) Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan sebelum pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
- (3) Pemeriksa melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan ;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa, Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;
- (5) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan bukti pendukungnya ;
- (6) Pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan apabila Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani risalah pembahasan hasil Pemeriksaan ;

Pasal 56

- (1) Pemeriksa wajib membuat berita acara pemeriksaan ;
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;
- (3) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan bukti pendukungnya ;
- (4) Surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hasil pemeriksaan ;
- (5) Pemeriksa menetapkan secara sepihak berita acara pemeriksaan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani berita acara pemeriksaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir ;

9. Bahwa di dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat, Tergugat belum melakukan seluruh tahapan/prosedur pengawasan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan yang wajib dilakukan Tergugat selaku pemeriksa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, sehingga oleh karena itu Keputusan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah karena terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
10. Bahwa disamping melanggar ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengawasan tersebut di atas, substansi dasar Keputusan Tergugat sebagaimana dimuat pada bagian Menimbang huruf b dan pada bagian Memperhatikan (Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SR-691/SJ/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan), yang menyatakan Penggugat belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2009, terbukti bertentangan dengan dan melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, karena alasan-alasan sebagaimana kami jelaskan pada angka 11, 12 dan 13 tersebut di bawah ini ;
11. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Laporan Auditor Independen belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan (Standar Auditing Seksi 508 *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat telah sepenuhnya sesuai dengan Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku dan hingga saat ini tidak ada satu pihak manapun pernah menyatakan bahwa Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat menyesatkan pengguna laporan (Standar Auditing Seksi 508 *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*);
  - b. Keputusan Rapat yang diadakan di Kementerian Negara BUMN pada tanggal 20 Oktober 2009 yang juga dihadiri oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan R.I., tidak mempermasalahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat, malahan Keputusan Rapat menerima penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat dengan memutuskan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) untuk menyajikan kembali/merevisi Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006, 2007 dan 2008 sesuai dengan penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat;
  - c. Alasan Tergugat tersebut di atas tidak menjelaskan bagian mana dari Laporan Auditor Independen yang dibuat penggugat yang belum sesuai dengan standar pelaporan yang dapat menyesatkan pengguna laporan dan ketentuan mana dari standar Auditing Seksi 508 yang tidak dipatuhi Penggugat, mengingat standar Auditing Seksi 508 tersebut terdiri dari 76 ketentuan/paragraph;
12. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat belum melaksanakan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp. 623.955.446.302,- yang menjadi dasar pemberian opini oleh auditor (Standar Auditing seksi 326 *Bukti Audit*) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :
- a. Penggugat telah melaksanakan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp.623.955.446.302,- berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Pubrik Indonesia;
  - b. Penggugat telah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan, bebas dari salah saji material, yang meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian atas prinsip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan ;
- c. Bahwa laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2008 yang disusun oleh manajemen PT. Waskita Karya (Persero) dan kemudian disampaikan kepada Penggugat untuk diaudit, mencakup penyesuaian (lebih saji dan kurang saji) pendapatan dan beban tahun 2008 dengan jumlah total sebesar Rp. 623.955.446.302,- dengan perincian sebagai berikut :
- lebih saji pendapatan tahun 2007 sebesar Rp. 494.551.002.639,- ;
  - kurang saji beban tahun 2007 sebesar Rp. 115.580.677.300,- ;
  - lebih saji pendapatan tahun 2006 sebesar Rp. 8.787.129.079,- ;
  - lebih saji pendapatan tahun 2005 sebesar Rp. 5.036.637.284,- ;
- d. Bahwa jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas dicatat oleh Manajemen PT. Waskita Karya (Persero) sebagai Beban Yang Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan tahun buku 2008 ;
- e. Bahwa pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas sebagai Beban Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan tahun buku 2008 tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, karena seharusnya jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut dicatat sebagai Penyesuaian saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya awal tahun 2008 ;
- f. Bahwa oleh karena pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebagai Beban Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka Penggugat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (kwalifikasi) atas Beban Ditangguhkan sebesar Rp. 623.955.446.302,- tersebut ;
- g. Bahwa dengan adanya kekeliruan mengenai pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji pada Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2005, 2006 dan 2007 yang telah diaudit oleh auditor independen lain dengan opini wajar tanpa pengecualian (padahal dikemudian hari ditemukan jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas), maka Menteri Negara BUMN meminta Departemen Keuangan untuk memeriksa Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 dan 2007 ;
- h. Bahwa dasar dan alasan Penggugat memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku 2008, terbukti tidak dipermasalahkan dan diterima dalam rapat yang diadakan oleh Kementerian Negara BUMN yang juga dihadiri oleh jajaran Tergugat (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I.) pada tanggal 20 Oktober 2009 di Kementerian Negara BUMN, dengan Keputusan Rapat : Direksi PT. Waskita Karya (Persero) akan melakukan penyajian kembali/merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008 dengan tidak menempatkan pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302,- pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun 2008 ;

- i. Bahwa setelah Direksi PT. Waskita Karya (Persero) melakukan penyajian kembali / merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008, dimana dalam Laporan Keuangan yang disajikan kembali tersebut pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302,- tersebut telah dikeluarkan dari akun Aktiva Lain-lain di Neraca sesuai dengan opini Penggugat, maka Penggugat menerbitkan kembali Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun buku 2008 - Disajikan Kembali, Nomor : 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;
  - j. Bahwa dengan penyajian kembali laporan keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008 oleh Direksi PT. Waskita Karya (Persero), dimana terhadap lebih saji dan kurang saji sebesar Rp. 623.955.446.302,- dikeluarkan dari Aktiva Lain-lain, maka Laporan Keuangan tahun buku 2006 dan 2007 diaudit kembali oleh Auditor Independen lain terdahulu (bukan Penggugat) dengan pendapat (opini) Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan prosedur memadai terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebesar net Rp. 623.955.466.302,- yang menjadi dasar pemberian opini oleh Penggugat dalam Laporan Auditor Independen Nomor : 10/PL-WK/VI/09/GA tanggal 15 Juni 2009 (Standar Auditing Seksi 326-Bukti Audit) ;
  - k. Bahwa Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) yang disajikan kembali, telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) pada tanggal 22 Januari 2010 ;
13. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu



(Standar Auditing 315 *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti*), adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

Penggugat telah sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti* mengenai adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu (Standar Auditing Seksi 315) yaitu :

- a. Penggugat telah meminta kepada PT. Waskita Karya (Persero) untuk menginformasikan tentang salah saji tersebut kepada auditor pendahulu ;
  - b. Penggugat telah mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu dan mengatur pertemuan tiga pihak untuk membahas temuan salah saji tersebut ;
  - c. Penggugat telah mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu setiap informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor pendahulu sehubungan dengan temuan salah saji tersebut ;
  - d. Penggugat telah melakukan diskusi profesional dengan auditor pendahulu selama masa audit Laporan Keuangan yang disajikan kembali, sehingga telah melakukan prosedur yang memadai terkait adanya penemuan tentang salah saji dalam Laporan Keuangan yang dilaporkan auditor pendahulu. Hal ini berarti bahwa Penggugat telah melaksanakan ketentuan Standar Auditing (SA) Seksi 315 *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti* ;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada angka 11, 12, 13 di atas, terbukti Penggugat telah melaksanakan seluruh ketentuan dalam Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang disebut sebagai alasan Keputusan Tergugat ;
15. Bahwa Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (fotocopy terlampir) adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.0112008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik (fotocopy terlampir) ;
16. a. Bahwa disamping fakta-fakta tersebut di atas, Keputusan Tergugat hanya memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SR-691/SJ/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (fotocopy terlampir), padahal setelah tanggal Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan tersebut, terdapat bukti-bukti dan atau peristiwa yang

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



bersifat material dan signifikan yang tidak dipertimbangkan Tergugat, yang apabila dipertimbangkan Tergugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan Tergugat tersebut ;

b. Bahwa bukti-bukti dan atau peristiwa yang bersifat material dan signifikan tersebut adalah sebagai berikut :

(i) Keputusan Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2009 di Kementerian Negara BUMN yang juga dihadiri oleh jajaran Tergugat (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa penilai Departemen Keuangan R.I), yang tidak mempermasalahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat penggugat, malahan Keputusan rapat menerima penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat dengan memutuskan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) untuk menyajikan kembali/ merevisi Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (persero) tahun buku 2006, 2007 dan 2008 sesuai dengan penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat ;

(ii) Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun buku 2008 Yang Disajikan Kembali tertanggal 8 Januari 2008 ;

(iii) Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

(iv) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 22 Januari 2010, yang menerima dan mengesahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 – Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

c. Bahwa dasar pemeriksaan dan pemberian Keputusan Tergugat yang berdasarkan Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat tertanggal 15 Juni 2009 adalah keliru, karena Laporan Auditor Independen tertanggal 15 Juni 2009 tersebut tidak digunakan oleh PT. Waskita Karya (Persero) dan telah diubah dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Januari 2010 sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) yang disajikan kembali (restate) oleh Direksi PT. Waskita Karya (Persero), dimana Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Januari 2010 tersebut telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) pada tanggal 22 Januari 2010, sebagaimana telah dijelaskan di atas ;



17. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, ternyata Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang menerbitkan Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 dan 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, padahal terbukti dikemudian hari adanya kesalahan saji untuk tahunbuku 2005, 2006 dan 2007 sebagaimana telah dijelaskan di atas, sama sekali tidak diberikan sanksi oleh Tergugat, padahal seharusnya Auditor Independen lain tersebutlah yang patut dikenakan sanksi (bukan Penggugat) ;
18. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu Keputusan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 125/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs, Lauddin Purba ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 amarnya adalah sebagai berikut :

**DALAM POKOK SENGKETA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal surat keputusan Tergugat Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 28 April 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 67/G/2010/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 311 K/TUN/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 311 K/TUN/2011, tanggal 28 Oktober 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Pada tanggal 2 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-319/MK/2012, tanggal 27 November 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 67/G/2010/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut dengan disertai alasan-alasannya diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa karena atas hukuman yang diberikan kepada Penggugat telah habis masa waktunya.

- 1 Bahwa terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 311 K/TUN 2011 tanggal 28 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 250/B/2010/PT. TUN.JKT. tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 yang membatalkan Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 Pemohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
- 2 Bahwa adapun alasan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 311 K/TUN 2011 tanggal 28 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 250/B/2010/PT. TUN.JKT. tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 didasarkan pada alasan :

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang telah begitu saja menguatkan keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pengadilan Pertama yang membatalkan Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 (objek sengketa), merupakan suatu keputusan yang keliru dan salah karena objek sengketa merupakan surat ketetapan yang menjatuhkan sanksi terhadap Termohon Peninjauan Kembali.
- b Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa di dalam objek sengketa disebutkan bahwa terhadap jumlah masa hukuman berupa pembekuan izin praktek Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan dengan jumlah masa hukuman selama 9 (sembilan) bulan, yang berakhir pada tanggal 23 Pebruari 2013.
- c Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa hukuman tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan surat Keputusan Nomor: S-121/MK.1/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Persetujuan Kepada Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba Untuk Memberikan Jasa Kembali Setelah Berakhirnya Masa Pembekuan Izin (surat terlampir).
- d Bahwa sehubungan dengan adanya persetujuan tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali telah aktif kembali dalam memberikan jasa akuntannya, sehingga dengan demikian jelas bahwa atas objek sengketa telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak relevan apabila Termohon Peninjauan Kembali meminta pembatalan terhadap objek sengketa. Terhadap permohonan pembatalan objek sengketa tidak diperlukan lagi karena berdasarkan surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : S -121/MK.1/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, masa pembekuan izin Termohon Peninjauan Kembali telah habis masa waktunya, dan oleh karena itu sangat tidak tepat untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali.
- 3 Bahwa berdasarkan pada penjelasan dari dalil/alasan tersebut di atas, maka jelas terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 311 K/TUN 2011 tanggal 28 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 250/B/2010/PT. TUN.JKT. tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali karena terhadap apa yang dimintakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya telah terpenuhi dengan adanya surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : S -121/MK.1/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.



## KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan bertentangan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974.

1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang dengan begitu saja mengambil alih Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:

- Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa, “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”.

Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (motiveringplicht) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan, merupakan kewajiban bagi Judex Juris dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Judex Juris (kasasi).

2 Bahwa berdasarkan pada alasan angka 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang telah begitu saja menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat.

3 Bahwa sesuai dengan asas-asas dalam Hukum Pembuktian, Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak sebelum mengambil suatu kesimpulan. Dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara, Majelis Hakim tidak boleh memberi kesimpulan sendiri dengan menyimpangi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



- 4 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya nyata-nyata bertentangan dengan:
  - a Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  - b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 1974 tanggal 35 Nopember 1974;
  - c Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
  - d Standar Auditing- Standar Profesional Akuntan Publik;
  - e Keterangan Ahli ;
- 5 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah keliru dan bertentangan dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 karena tidak memberikan pertimbangan hukum apapun baik terhadap bukti-bukti yang diajukan pada tingkat pertama maupun bukti-bukti tambahan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat banding antara lain:
  - a Tingkat pertama, yaitu :
    - 1 Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor : 506/VII/IAPI/2010 tanggal 19 Juli 2010 hal Tanggapan Atas Permintaan Keterangan Ahli ;
    - 2 Surat Sdr. Wawat Sutanto kepada Ketua Umum IAPI yang mendelegasikan kepada Sdr. Fahmi (Anggota IAPI No. 762) untuk menjadi saksi ahli ;
    - 3 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan pembahasan dengan Dewan Kehormatan Profesi (DKP)-IAPI pada tanggal 7 Desember 2009 berdasarkan undangan No. Und-956/AP/2009 tanggal 1 Desember 2009 ;
    - 4 Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sewaktu-waktu terhadap Auditor Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun Buku 2003 s.d. 2008 dengan DKP-IAPI ;
    - 5 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melanggar Standar Auditing-SPAP sebagaimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kenakan dalam sanksinya sebagaimana tertuang Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010.
  - b Tingkat Banding yaitu, Undangan Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan No. Und-956/AP/2009 yang ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewan Kehormatan Profesi (DKP) IAPI beserta Risalah Rapatnya dan Daftar Hadir Peserta Rapat di ruang rapat PPAJP serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No. SR-170/MK.1/2010 tanggal 22 Februari 2010 hal Sanksi Peringatan Terhadap Akuntan Publik (AP) Drs. Hasahatan Gultom.

- 6 Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Pemohon Kasasi/Pembanding telah membuktikan dengan bukti tambahan Undangan Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan No. Und-956/AP/2009 yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Profesi IAPI beserta Risalah Rapat, Daftar Hadir Peserta Rapat di ruang rapat PPAJP, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. SR-170/MK.1/2010 tanggal 22 Februari 2010 hal Sanksi Peringatan Akuntan Publik Drs. Hasahatan Gultom, namun atas bukti tambahan tersebut, sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bahkan menguatkan begitu saja putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- 7 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya putusan Kasasi Majelis Hakim Tingkat Kasasi dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali.

## KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan bertentangan pada Pasal 52 ayat (5) dan Pasal 58 PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 35 (tiga puluh lima) dan 36 (tiga puluh enam) putusan No. 311/G/TUN/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 tanpa disertai alasan/dasar hukum adalah keliru dan bertentangan dengan PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Tergugat dalam penjatuhan sanksi tidak wajib untuk meminta pendapat IAPI dan/atau pihak yang terkait namun karena dalam permasalahan a-quo, pemeriksaan kepada Penggugat bukan karena adanya pengaduan atau permasalahan dengan pihak lain namun karena terdapat perbedaan sudut pandang dalam melaksanakan SA-SPAP, maka untuk memberikan rasa keadilan pada Penggugat selaku pihak terperiksa seharusnya dalam pengambilan keputusan objek sengketa melibatkan pula unsur IAPI selaku pihak yang menetapkan SPAP agar terdapat data-data yang lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam asas akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan karena Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas telah membuat kesimpulan sendiri dengan melanggar dan menyimpangi Pasal 52 ayat (5) PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak benar serta tidak berdasarkan hukum sekali sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini.
- 5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (5): “Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari IAPI dan/atau pihak yang terkait”. Dalam pasal tersebut, terdapat kata “dapat”.
  - b Bahwa terkait dengan penafsiran kata “dapat”, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan suatu kesalahan dan kekeliruan yang mana telah begitu saja menguatkan pertimbangan tersebut sehingga dapat Pemohon Peninjauan kembali tegaskan, bahwa terhadap permasalahan serupa, atas penafsiran kata “dapat”



telah dibahas oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” pada halaman 209 .

- c Bahwa terkait pemaparan tersebut, Indroharto, S.H. pada pokoknya memaparkan bahwa: “Dalam ayat 3 ditentukan: Permohonan pelaksanaan putusan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. Berbeda dengan prosedur perdata dimana dimungkinkan diajukan gugatan terhadap ancaman akan dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum (een actie van een dreigende onrechtmatige daad), maka disini keputusan TUN yang digugat itu memang sudah diterima oleh Penggugat atau sudah diumumkan. Dengan adanya kata “dapat”, dalam kalimat ayat ke 3 tersebut, maka dapat ditafsirkan, bahwa permohonan penundaan pelaksanaan putusan itu dapat diajukan, baik :
- 1 Di dalam atau bersama-sama surat gugat; atau
  - 2 Selama perkara itu diperiksa baik dengan acara biasa maupun acara cepat.
- d Bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dengan adanya penggunaan kata dapat adalah merupakan diskresi dari Tergugat, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 52 ayat (5) PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tersebut di atas, pengertian kata dapat mengandung makna :
- meminta pendapat atau masukan dari IAPI; atau
  - tidak meminta pendapat atau masukan dari IAPI.
- e Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas untuk meminta pendapat IAPI atau tidak, jelas merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pemohon PK dan apabila Pemohon PK tidak memintakan pendapat kepada IAPI, jelas bukan sebagai perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa.
- f Bahwa selain pada alasan tersebut di atas, perlu Pemohon PK tegaskan kembali bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan suatu kekhilafan karena melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dimana jelas bahwa di dalam ketentuan tersebut tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan bilamana Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat di dalam menjatuhkan sanksi kepada

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



- akuntan publik/kantor akuntan publik (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk meminta pendapat IAPI dan/atau pihak yang terkait.
- g Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat juga telah diberikan pendapatnya oleh IAPI dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dari pendapat/keterangan ahli dari IAPI mengenai pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dilakukan Terbanding/Penggugat, sehingga sudah tepat apabila dikenakan sanksi.
- h Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung telah mengabaikan bukti yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut. Bahwa karena tidak dipertimbangkannya bukti, yakni Surat IAPI Nomor : 506/VII/IAPI/2010 tanggal 19 Juli 2010 hal Tanggapan Atas Permintaan Keterangan Ahli), Surat IAPI Nomor: 506/VII/IAPI/2010 tanggal 19 Juli 2010 hal tanggapan atas permintaan keterangan ahli) dan Surat Sdr. Wawat Sutanto kepada Ketua Umum IAPI yang mendelegasikan kepada Sdr. Fahmi (Anggota IAPI No. 762) untuk menjadi saksi ahli, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan keterangan ini diberikan oleh ahli yang kompetensinya telah diakui oleh IAPI sebagai satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia berdasarkan pasal 58 PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menyatakan asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh Pemerintah adalah IAPI.
- i Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding yaitu surat dari Sdr. Fahmi tanggal 19 Juli 2010 dan surat dari Sdr. Ludovicus Sensi Wondabio tanggal 19 Juli 2010 yang merupakan ahli yang ditunjuk oleh IAPI telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa atas keterangan yang diberikan oleh kedua ahli tersebut terungkap bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penambahan kalimat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dalam Laporan Auditor Independen tidak sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan pertimbangan :
  - a Paragraf pertama adalah paragraf yang menunjukkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses penyusunan laporan auditor atas audit laporan keuangan dan bukan digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan di laporan auditor.
  - b Hasil yang dijadikan acuan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam laporan auditor tersebut adalah perikatan review, sehingga tidak tepat dijadikan sebagai acuan karena hanya memiliki keyakinan terbatas.
  - c Laporan review yang dijadikan acuan belum diterbitkan pada saat finalisasi laporan audit, sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan acuan.
  - d Penggunaan istilah auditor lain tidak tepat karena antara Terbanding/ Penggugat dengan auditor lain tersebut tidak terdapat hubungan dalam mengaudit laporan PT. Waskita Karya.
- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dari IAPI pun sudah menyatakan bahwa secara administrasi Pemohon Kasasi/ Pemanding telah melakukan prosedur yang sesuai dalam menjatuhkan sanksi kepada Termohon Kasasi/Terbanding sehingga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dengan begitu saja diambil alih dengan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga sama sekali tidak mempertimbangkan surat dari Sdr. Fahmi tanggal 19 Juli 2010 dan surat dari Sdr. Ludovicus Sensi Wondabio tanggal 19 Juli 2010 yang merupakan ahli yang ditunjuk oleh IAPI yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pemanding dahulu Tergugat.
- k. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa kedua ahli dari IAPI menyatakan bahwa perbuatan dari Termohon PK/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat telah melanggar Standar Auditing-SPAP. Namun atas bukti-bukti tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi.
- l. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a s/d h tersebut di atas, jelas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah membuat kesalahan di dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan pada tingkat peninjauan kembali ini.

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat juga keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan dalil/alasan, yakni :
  - a. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat sebenarnya di dalam menjatuhkan sanksi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terbukti bahwa sebelumnya telah meminta pendapat dari Dewan Kehormatan Profesi (DKP)-IAPI.
  - b. Terhadap permintaan pendapat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat berdasarkan bukti yang diajukan terbukti bahwa Pemohon PK telah melakukan pembahasan dengan DKP-IAPI pada tanggal 7 Desember 2009 berdasarkan undangan No. Und-956/AP/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan hasil pembahasan telah didokumentasikan dalam bentuk "Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sewaktu-waktu terhadap Auditor Laporan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tahun Buku 2003 s.d. 2008 dengan DKP-IAPI".
  - c. Terhadap permintaan pendapat tersebut dijelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melanggar Standar Auditing-SPAP sebagaimana Pembanding/Tergugat kenakan dalam sanksinya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010.
  - d. Berdasarkan pada huruf a s/d c tersebut di atas jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat sebenarnya telah meminta pertimbangan dari IAPI, namun atas bukti tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan dengan begitu saja menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/alasan Majelis Hakim tersebut dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali.

#### KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan bertentangan Pada Pasal 62, Pasal 63 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 67 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PMK 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik khususnya kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat dalam menentukan hukuman atau pemberian sanksi kepada Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran.

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 57 (lima puluh tujuh) putusan No. 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “tidak seharusnya Tergugat dalam menjatuhkan sanksi dalam kesalahan yang sama menerapkan perbedaan perlakuan terkecuali dalam persidangan a-quo dapat dibuktikan Tergugat menyangkut keadaan yang membedakan antara Penggugat dengan Akuntan Publik pada tahun buku 2006 s/d 2007 karena dalam hal ini tindakan Tergugat terbukti telah melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang antara lain mewajibkan adanya keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.”
- 2 Bahwa dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan begitu saja diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpangi dan melanggar ketentuan Pasal 62, Pasal 63 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 67 ayat (1) PMK 17/PMK.01/2008 PMK 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.

## Pasal 62:

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- (2) Menteri mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Akuntan Publik, KAP, atau Cabang KAP.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak harus dikenakan secara berurutan.

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



- (5) Sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Sanksi peringatan dan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan suatu kewajiban atau rekomendasi tertentu.
3. Bahwa terkait dengan penafsiran kata “dapat”, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan suatu kesalahan dan kekeliruan yang mana telah begitu saja menguatkan pertimbangan tersebut sehingga dapat Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, bahwa terhadap permasalahan serupa, atas penafsiran kata “dapat” telah dibahas oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya berjudul “Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” pada halaman 209 .
4. Bahwa terkait pemaparan tersebut, Indroharto, S.H. pada pokoknya memaparkan bahwa: “Dalam ayat 3 ditentukan: Permohonan pelaksanaan putusan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketya. Berbeda dengan prosedur perdata dimana dimungkinkan diajukan gugatan terhadap ancaman akan dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum (een actie van een dreigende onrechtmatige daad), maka disini keputusan TUN yang digugat itu memang sudah diterima oleh Penggugat atau sudah diumumkan. Dengan adanya kata “dapat”, dalam kalimat ayat ke 3 tersebut, maka dapat ditafsirkan, bahwa permohonan penundaan pelaksanaan putusan itu dapat diajukan, baik :
- Di dalam atau bersama-sama surat gugat; atau
  - Selama perkara itu diperiksa baik dengan acara biasa maupun acara cepat.
5. Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat Pemohon PK tegaskan bahwa mekanisme pembekuan izin yang dilakukan terhadap Termohon PK telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PMK 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam ayat (6) tersebut di atas, jelas bahwa kata dapat adalah merupakan diskresi dari Tergugat, dan jika dikaitkan dengan ayat (6) dalam pasal tersebut di atas, maka dapat menjadi 2 (dua) makna, yaitu :
- disertai dengan suatu kewajiban atau rekomendasi tertentu;
  - tidak disertai dengan suatu kewajiban atau rekomendasi tertentu.
- Pasal 63 ayat (1) huruf b :
- Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, yaitu:
- sanksi peringatan dikenakan terhadap pelanggaran ringan;
  - sanksi pembekuan izin dikenakan terhadap pelanggaran berat;
  - sanksi pencabutan izin dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat.



Terhadap Pasal 63 ayat (1) tersebut di atas maka jelas bahwa pembekuan izin yang dikenakan kepada Termohon PK adalah dikarenakan Termohon PK telah melakukan pelanggaran yang dikategorikan dalam bentuk pelanggaran berat.

Pasal 67 ayat (1) :

“Sanksi pembekuan izin dikenakan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan.”

Terhadap pasal 67 ayat (1) tersebut di atas, dapat Pemohon PK sampaikan bahwa lamanya sanksi pembekuan izin yang diberlakukan adalah maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

- 6 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat keberatan terhadap dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa terhadap Akuntan Publik lainnya yang dilaporkan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak menjatuhkan sanksi sehingga tidak sesuai dengan azas persamaan. Adapun dalil/alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan-alasan, yakni :
  - a Terhadap dalil/alasan Majelis Hakim yang menyatakan adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding terhadap Termohon Kasasi/Terbanding dengan Akuntan Publik pada tahun buku 2006/2007 tidak dikenakan hukuman adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena Pemohon Kasasi Pembanding juga telah memberikan sanksi kepada Akuntan Publik pada tahun buku 2006/2007 dengan suatu surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan Nomor: SR-170/MK.1/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Sanksi Peringatan terhadap Akuntan Publik Drs. Hasahatan Gultom.
  - b Berdasarkan bukti huruf a tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat tidak menjatuhkan sanksi sehingga tidak sesuai dengan azas persamaan gugur dengan sendirinya karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat telah mengenakan sanksi sebagaimana juga telah diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat.

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



- 7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak dan keberatan dengan dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah begitu saja diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenaan pertimbangan hukum terkait dengan perbedaan lamanya masa pembekuan antara Auditor lain dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat. Adapun dalil/alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan-alasan, yakni :
- a Terhadap jumlah/lamanya masa hukuman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik untuk menentukan jumlah masa hukuman adalah kewenangan sepenuhnya dari Pembanding/Tergugat.
  - b Adapun Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat menjatuhkan masa hukuman yang berat kepada Termohon PK/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran yakni tidak mematuhi SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, sehingga akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (vide Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik)
  - c Selain pelanggaran tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebelumnya juga pernah dikenakan sanksi administratif sebanyak 2 (dua) kali terkait pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik berupa sanksi pembekuan izin dan sanksi peringatan.
  - d Dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat sampaikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran berat adalah pembekuan izin terhadap Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat (vide Pasal 63 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik).



- e Adanya perbedaan masa hukuman berupa sanksi pembekuan izin yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat terhadap Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat maupun terhadap auditor lain adalah merupakan kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat setelah mempertimbangkan beberapa hal antara lain sanksi kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah yang pertama kali, sedangkan terhadap auditor yang lain baru pertama kali.
- f Dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik, maka dalam menjatuhkan lamanya masa hukuman berupa pembekuan izin kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maupun kepada auditor lain didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik disebutkan : “Sanksi pembekuan Izin dikenakan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan”. Oleh karena itu penjatuhan lamanya masa hukuman yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8 Bahwa berdasarkan pada penjelasan angka 3 sampai dengan angka 7 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 57 (lima puluh tujuh) putusan No. 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 yang telah dengan begitu saja dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 250/B/20/10/PT.TUN.JKT. tanggal 28 April 2011 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan putusan No. 311 K/TUN 2011 tanggal 28 Oktober 2011 maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan Majelis Hakim pada Tingkat Peninjauan Kembali.

**KEBERATAN KELIMA:**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan bertentangan pada Pasal 52 ayat (4) huruf b dan c PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 67/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 18 Agustus 2010 yang telah begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi.
2. Bahwa putusan tersebut adalah keputusan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) huruf b dan c :
  - a. Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - b. terdapat pengaduan masyarakat; atau
  - c. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti.
4. Bahwa adapun dalil/alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat atas keputusan tersebut didasarkan pada alasan, yakni :
  - a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak konsisten, karena di satu sisi telah menyatakan Pembanding/Tergugat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terbanding/ Penggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun di sisi lain membatalkan Surat Keputusan Tergugat dengan pertimbangan apa yang seharusnya dilakukan oleh Pembanding/Tergugat.
  - b. Ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ini tidak seharusnya membatalkan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di dalam memberikan sanksi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sehingga tidaklah berdasarkan hukum atas pembatalan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Bahwa selain pada alasan angka 4 (empat) tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat juga keberatan terhadap pembatalan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat karena secara kronologis dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

30



- a. Awal dari penerbitan surat keputusan tersebut adalah sehubungan dengan adanya surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) kepada Menteri Keuangan Nomor: S-603/MBU/2009 tanggal 28 Agustus 2009, dilaporkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Raya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 tidak sesuai dengan kenyataan.
- b. Berdasarkan laporan tersebut, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) huruf b dan c PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tersebut di atas, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Pemohon Kasasi/ Pembanding melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu untuk mengetahui apakah terdapat indikasi pelanggaran atau tidak.
- c. Dalam upaya menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilaporkan oleh Meneg BUMN tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding telah melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007.
- d. Dalam persidangan, Kuasa Hukum Menteri Keuangan juga sudah membuktikan bahwa terhadap auditor lain yang melakukan pelanggaran telah dikenakan sanksi.
- e. Terkait dengan perbedaan lamanya masa pembekuan antara Auditor lain dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat, maka hal itu merupakan kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali, setelah mempertimbangkan beberapa hal antara lain sanksi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat bukanlah yang pertama kali, sedangkan terhadap auditor yang lain baru pertama kali.
- f. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
  - Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2005 telah sesuai dengan SA-SPAP;
  - Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 s/d 2007 belum sesuai dengan SA-SPAP, dan kepada Akuntan Publik yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi.
- g. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007, Termohon Kasasi/Terbanding memperoleh petunjuk bahwa

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.



laporan keuangan tahun buku tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008. Oleh karena itu, diperlukan pula keterangan dari Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008.

h Guna menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka pada tanggal 9 September 2009 Tergugat meminta keterangan kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti/dokumen pendukung, maka diperoleh informasi yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, yaitu:

- 1 Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam menerbitkan Laporan Auditor Independen, mencantumkan/memberikan penjelasan dalam paragraf pengantar yang menyatakan: “laporan keuangan tersebut mencakup penyesuaian atas adanya lebih saji pendapatan sebesar Rp.494.551.002.639 dan kurang saji beban sebesar Rp.115.580.677.300 tahun 2007, lebih saji pendapatan sebesar Rp.8.787.129.079 tahun 2006 dan lebih saji pendapatan sebesar Rp.5.036.637.284 tahun 2005 berdasarkan review oleh auditor lain yang belum diterbitkan laporannya”;
- 2 Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat mengakui, pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa terdapat lebih saji pendapatan dan kurang saji beban dari tahun 2005 s/d 2007, yang tertulis didasarkan atas review oleh auditor lain yang belum diterbitkan laporannya ternyata berasal dari bahan presentasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada manajemen.
- 3 Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat juga mengakui tidak melakukan verifikasi terhadap informasi salah saji tersebut.
  - i Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.
  - j Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tersebut di atas, maka sesuai dengan kewenangan Pembanding dimaksud, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Termohon Kasasi/ Terbanding.



k Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat, dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebagai berikut:

- 1 Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang mencantumkan/ memberikan penjelasan sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan Standar Auditing (SA) Seksi 508, yang mensyaratkan adanya bentuk baku dalam penyusunan paragraf pengantar.
- 2 Sebagai auditor, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat di dalam menerbitkan Laporan Auditor Independen seharusnya tidak serta merta mendasarkan pada hasil presentasi yang dilakukan oleh BPKP. Apabila Termohon Kasasi/ Terbanding mendasarkan atas presentasi BPKP, seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding juga menindaklanjutinya dengan melakukan pengujian audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai sesuai dengan Standar Auditing (SA) Seksi 326.
- 1 Bahwa secara rinci pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a Laporan Auditor Independen belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan.

Dalam paragraf pengantar Laporan Auditor Independen (LAI) tercantum kalimat sebagai berikut: "...Laporan keuangan tersebut mencakup penyesuaian atas adanya lebih saji pendapatan sebesar Rp.494.551.002.639 dan kurang saji beban sebesar Rp.115.580.677.300 tahun 2007, lebih saji pendapatan sebesar Rp.8.787.129.079 tahun 2006 dan lebih saji pendapatan sebesar Rp.5.036.637.284 tahun 2005, berdasarkan review oleh Auditor lain yang belum diterbitkan laporannya..."

Tambahan kalimat tersebut tidak sesuai dengan Standar Auditing, dengan pertimbangan antara lain :

- 1 Paragraf pengantar dalam LAI sebagaimana diatur dalam Standar Auditing (SA) 508 mengenai Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan disajikan dalam kalimat yang baku. Namun, auditor diperkenankan untuk menambahkan suatu bahasa penjelasan lain dalam laporan tersebut apabila diperlukan. Menurut Pemohon Kasasi/Tergugat, penjelasan yang ditambahkan yaitu "berdasarkan review oleh Auditor lain yang belum diterbitkan laporannya" sebagaimana tersebut diatas tidak tepat. Penggunaan istilah "auditor lain" biasanya digunakan dalam hal seorang auditor membuat pengacuan ke laporan auditor lain dalam



pernyataan pendapatnya, sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan pengacuan atas laporan dari auditor lain. Dengan demikian informasi yang dicantumkan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas SA 508 Par. 12.

2 Penggunaan istilah “auditor lain” tidak tepat untuk menyebut pihak yang melakukan penugasan review berdasarkan Standar Jasa Akuntansi dan Review (SAR) Seksi 100 Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan.

3 Penjelasan mengenai adanya lebih saji pendapatan maupun kurang saji beban pada laporan keuangan berasal dari koreksi manajemen dan bukan dari laporan auditor lain yang sudah final. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SA 508 Par 19. Dalam ketentuan paragraf tersebut, seorang auditor dapat member penekanan atas suatu hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti adanya masalah akuntansi pada laporan keuangan, namun auditor seharusnya mencantumkan informasi yang sesuai fakta dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.

a Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat belum melakukan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp. 623.955.446.302 yang menjadi dasar pemberian opini oleh auditor.

Opini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam Laporan Auditor Independen adalah wajar dengan pengecualian. Alasan pemberian opini tersebut dinyatakan dalam paragraf penjelasan yaitu terdapat pencatatan oleh manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berkaitan dengan opini tersebut, PPAJP melakukan pemeriksaan terhadap kertas kerja untuk menilai apakah opini tersebut telah didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPAJP menemukan bahwa :

1 Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tidak melakukan prosedur audit yang memadai sesuai dengan SA 326 atas koreksi manajemen terkait penyesuaian pendapatan dan beban sebesar net Rp. 623.955.446.302. Hal ini ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut :

a Terdapat dokumentasi yang menunjukkan pernyataan Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam rapat dengan Komite



Audit klien bahwa yang bersangkutan tidak melakukan prosedur audit untuk menguji kewajaran jumlah tersebut.

- b. Dalam permintaan keterangan selama proses pemeriksaan, Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat menyatakan bahwa :
- i. tidak melakukan penelitian lebih lanjut untuk pos-pos yang dikoreksi berdasarkan hasil review oleh BPKP dan menyatakan tidak meyakini koreksi manajemen karena hanya semata-mata berdasarkan review dari BPKP.
- ii. Salah satu alasan opini wajar dengan pengecualian adalah karena koreksi pendapatan dan beban hanya berdasarkan hasil review BPKP sehingga auditor tidak dapat meyakini dasar penyesuaian manajemen atas laporan keuangan tahun 2008.
- c. Dalam tanggapan terhadap simpulan sementara hasil pemeriksaan, Penggugat menyatakan bahwa hanya akan melakukan pengujian terhadap penyesuaian bersih sebesar Rp.623.955.446.302 jika manajemen melakukan revisi (restatement) atas laporan keuangan tahun 2005 s.d. 2007.
2. Kondisi bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat yaitu Lauddin Purba tidak melakukan pengujian atas koreksi manajemen atas pendapatan dan beban tersebut tidak dijelaskan dalam LAI. Sesuai dengan SA 508 par.25, situasi ini harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat dalam LAI.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, disimpulkan bahwa Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA), yang berakibat adanya potensi bahwa opini dalam laporan auditor independen tidak tepat.

Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan PMK 17/PMK.01/2008 Pasal 63 ayat (3), pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut termasuk dalam kriteria pelanggaran berat.

- c. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu.

Dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan klien, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan klien yang berasal dari kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan klien periode sebelumnya. Atas adanya temuan tersebut,



Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan telah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu mengenai masalah tersebut. Namun hasil komunikasi dengan auditor pendahulu tersebut tidak didokumentasikan secara memadai dalam kertas kerja, sehingga PPAJP tidak dapat meyakini apakah komunikasi yang dilakukan penggugat tersebut telah menginformasikan secara memadai kepada auditor pendahulu mengenai situasi salah saji tersebut dan usulan mengatur pertemuan tiga pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai SA 315 tentang Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti par. 21

Dengan tidak memadainya prosedur yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam menindaklanjuti temuan salah saji tersebut mengakibatkan penyelesaian atas penemuan salah saji tersebut menjadi tidak optimal.

- m Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-SPAP.
- n Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
- o Bahwa opini dalam suatu Laporan Auditor Independen harus mencerminkan kondisi laporan keuangan sesuai dengan bukti audit yang diperolehnya. Misalnya seorang auditor yang tidak memperoleh bukti audit atas kewajaran penyajian suatu nilai dalam laporan keuangan, seharusnya ia menjelaskan kondisi tersebut dalam Laporan Auditor Independen. Apabila hal tersebut tidak diungkapkan secara tegas dan jelas, maka hal itu dapat mengakibatkan pengguna laporan keuangan beranggapan bahwa auditor tersebut telah meyakini kewajaran nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan yang diauditnya.
- p Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Termohon Kasasi/Penggugat. Risalah Pembahasan Hasil



Pemeriksaan, Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan dan tanggapan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas Keimpulan Sementara Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan.

- q Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-SPAP, sehingga sudah sepatutnya apabila kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi.
- r Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan, Akuntan Publik dan KAP diwajibkan untuk mematuhi antara lain SPAP yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- s Bahwa oleh karena telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pelanggaran yakni tidak mematuhi SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, sehingga akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (vide Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik).
- t Bahwa meskipun manajemen PT. Waskita Karya (Persero) menyajikan kembali (restate) laporan keuangan tahun buku 2008 pada tanggal 8 Januari 2010, dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat menerbitkan kembali (reissued) Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan yang disajikan kembali tersebut pada tanggal 8 Januari 2010, namun hal tersebut tidak menghilangkan kesalahan dan menghapus pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam melaksanakan perikatan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008.
- u Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap audit yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tahun buku 2006/2007 dan pada pokoknya

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan sanksi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/  
Terbanding/Penggugat.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,  
Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris  
sudah tepat dan benar dan alasan-alasan tersebut merupakan pendapat Pemohon  
Peninjauan Kembali, sehingga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang  
nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka  
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan,  
sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak oleh sebab itu  
Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk  
membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 31 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis :

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai.....Rp.      | 6.000,-         |
| 2. Redaksi.....Rp.      | 5.000,-         |
| 3. Administrasi.....Rp. | 2.489.000,-     |
| Jumlah .....            | Rp. 2.500.000,- |

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip.220000754.**

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)